

## **PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA 2016**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 72/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN PENGEMUDI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2016 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan PNS pada Lembaga Non Struktural, Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural.

Bahwa dalam rangka memberikan Tunjangan Hari raya kepada Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam dan Pengemudi di Lingkungan KPU berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016; PMK Nomor 65/PMK.02/2015; PMK Nomor 98/PMK.05/2016; PMK Nomor 99/PMK.05/2016; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 72/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang :**

- 1. Menetapkan Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai di Lingkungan KPU yang menerima Penghasilan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya Ketua dan Anggota KPU RI, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Tenaga Ahli/Pakar.**
- 2. Menetapkan Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam, dan Pengemudi di Lingkungan KPU menerima honorarium sebesar 1 (satu) bulan sebagai Tunjangan Hari Raya.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Juni 2016.  
- Lampiran 2 halaman.